

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR : 002/HM.07.02/K.SU-25/IV/2026
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI GERAKAN
MAHASISWA NASIONAL INDONESIA TOBA
NOMOR : 001/int/DPC-SU/PA GMNI/IV/2026
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN TOBA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balige Kabupaten Toba, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Sahat Sibarani, S.E.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, berkedudukan hukum di Jalan D.I Panjaitan No.1-B Balige, Kecamatan Balige, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kabupaten Toba 22312, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hengky Febrino Manalu, S.S.** selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Toba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Toba, yang berkedudukan hukum di Jl. Sianipar Sihailhail, Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. PIHAK KEDUA adalah DPC PA (Persatuan Alumni) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah Organisasi kemasyarakatan yang mewadahi para alumni GMNI yang telah menyelesaikan masa studinya sebagai mahasiswa;

 1

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban masing-masing berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Toba.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Toba dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Toba;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat di Kabupaten Toba;
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Koordinasi terkait kebijakan dan regulasi Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Kerja sama dalam penyelenggaraan sosialisasi, seminar terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerja sama dalam melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (4) Bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas Pemilu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/

2

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba

c.q Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat/
Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba;

Jl. D.I Panjaitan No.1-B Balige, Kecamatan Balige, Kelurahan Napitupulu
Bagasan, Kabupaten Toba 22312.

HP/WA : 088279257190 (Jose Sidabutar) / 082362589173 (Agus Tambun)

Email : parmasbawaslutoba@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia Toba

Jl. Sianipar Sihailhail, Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

HP/WA : 085206930773 (Ketua)

Email : manaluhengky@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban
untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu
dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA



SAHAT SIBARANI, S.E

PIHAK KEDUA,
DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
TOBA
KETUA,



HENGKY FEBRINO MANALU, S.S

